



**BUPATI PASURUAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588).

Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN  
dan  
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Perangkat Daerah, adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten, Dinas Daerah, Lembaga Tehnis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
4. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan;
6. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pasuruan;
8. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan;
10. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan dipimpin oleh Lurah;
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi ;
  - a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c)
  - b. Masa Kerja minimal 10 (sepuluh) tahun;
  - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan harus dapat memahami sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Perangkat Kelurahan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Perangkat Kelurahan yang bukan Pegawai negeri Sipil akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### Pasal 3

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Lurah melaksanakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil;
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 Lurah ayat (1) Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretariat Kelurahan;
  - b. Seksi-seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi yaitu, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pembangunan dan Seksi Kemasyarakatan;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Dalam Melaksanakan tugasnya Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah;
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) diisi dari PNS yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian;
- (5) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah;
- (2) Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/ aparatur Kelurahan.

Pasal 7

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian program;
- b. Pelaksanaan kegiatan bidang keuangan;
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian serta perlengkapan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan umum;
- e. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Bagian Kedua  
Seksi Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah;
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah melakukan kegiatan Pemerintahan Kelurahan serta pelaporan urusan Pemerintahan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 8 ayat (2), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di lingkungan Kelurahan ;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dibidang keagrariaan;
- d. Pelaksanaan pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta lembaga masyarakat lainnya;
- e. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Bagian Ketiga  
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 10

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Lurah;
- (2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 10 ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dibidang Ketentraman dan Ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
- d. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Bagian Keempat  
Seksi Pembangunan

Pasal 12

- (1) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Lurah;
- (2) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan urusan pembangunan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 12 ayat (2), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
- c. Produksi dan distribusi;
- d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap lembaga perekonomian serta pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pengembangan pariwisata dan pertambangan;
- f. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Bagian Kelima  
Seksi Kemasyarakatan

Pasal 14

- (1) Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Lurah;
- (2) Kepala Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Lurah dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan urusan Kemasyarakatan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 12 ayat (2), Seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- c. Pelaksanaan kegiatan program pendidikan, kepemudaan dan olah raga;
- d. Pelaksanaan kegiatan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;

- e. Pelaksanaan Pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan atau tumbuh dalam masyarakat setempat;
- f. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahliannya

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 16 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Lurah;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan ketentuan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta pembinaannya dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada diwilayah kerjanya

Pasal 19

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB V  
KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
  - a. APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
  - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah kabupaten dan Bantuan Pihak ketiga;
  - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktyor sekurang-kurangnya :
  - a. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan;
  - b. Jumlah penduduk;
  - c. Kepadatan penduduk;
  - d. Kondisi geografis/karakteristik wilayah; dan
  - e. Jenis volume palayanan.
- (3) Alokasi Anggaran Kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) setiap tahun ditetapkan dalam APBD Kabupaten.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan tehnis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

Pasal 22

Pembinaan tehnis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 21 meliputi :

- a. Menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah;
- b. Memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. Menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. Mengawasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan kelurahan;
- f. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat ,nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. Menyenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;

- h. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Lurah dan Perangkat Kelurahan;
- i. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- j. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

### Pasal 23

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud Pasal 21 meliputi:

- a. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
- e. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. Memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. Memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 24

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 September 2006  
**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**JUSBAKIR ALDJUFRI**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 September 2006  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

**MACHMUD RIEF**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2006 NOMOR 10

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2006  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dengan dicabutnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diundangkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah , kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Kelurahan adalah merupakan perangkat daerah yang memperoleh sebagian kewenangan bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk itu kedudukan, tugas dan fungsi perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Didalam menyusun Peraturan Daerah ini berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan Keputusan dimaksud hanya merupakan pedoman yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Yang dimaksud dengan memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas adalah bimbingan, arahan dan pembinaan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tupoksi masing masing agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas

Pasal 20 s/d 25 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR